

## **Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung**

**I Gusti Agung Ayu Sugiyani<sup>1</sup>**

**Anik Yuesti<sup>2</sup>**

**Desak Ayu Sriary Bhegawati<sup>3</sup>**

*Universitas Mahasaraswati Denpasar*

[desakbhegawati@unmas.ac.id](mailto:desakbhegawati@unmas.ac.id)

### **Abstract**

*One that affects taxpayer compliance in this study is tax socialization, tax knowledge, service quality, tax sanctions, and moral obligations. This study aims to determine the effect of tax socialization on taxpayer compliance, the effect of tax knowledge on taxpayer compliance, the effect of service quality on taxpayer compliance, the effect of tax sanctions on taxpayer compliance, and the effect of moral obligation on taxpayer compliance. The population in this study were all registered taxpayers in 2020 totaling 2,195,091. The method of determining the sample used in this study was the accidental sampling method so that a sample of 100 respondents was obtained. The analysis used in this research is multiple linear regression analysis technique. The results of this study indicate that the tax socialization variable has a positive and significant effect on taxpayer compliance, the tax knowledge variable has a positive and significant effect on taxpayer compliance, the service quality variable has a positive and significant effect on taxpayer compliance, the tax sanctions variable has a positive and significant effect on compliance. taxpayers, and the moral obligation variable has a positive and significant effect on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *tax socialization, tax knowledge, service quality, tax sanctions, moral obligation, taxpayer compliance*

### **PENDAHULUAN**

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk, 2016). Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak telah mematuhi (atau gagal mematuhi) dengan peraturan perpajakan negaranya, misalnya dengan melaporkan penghasilan, mengajukan pengembalian, dan membayar pajak jatuh tempo pada waktu yang tepat (Sani dan Habibie, 2017).

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak dimana semua itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti dkk, 2015). Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui sosialisasi. Melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui sosialisasi. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangannya (Megawangi dan Setiawan, 2017).

Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rohmawati dkk, Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut terjadi karena belum optimalnya penerimaan pajak di Negara berkembang, khususnya Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan (Ayem dan Listiani, 2018).

Memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Pelayanan pajak merupakan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta bentuk pengimplementasian atas Undang-Undang Pelayanan Publik (Zuraeva dan Rulandari, 2020). Apabila petugas Samsat bisa memberikan pelayanan publik secara transparan dan terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaannya.

Selain memberikan pelayanan yang baik, sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat. Banyak wajib pajak yang membayar lima (5) tahun sekaligus atau tidak sama sekali. Karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya. Oleh sebab itu sanksi perpajakan sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif dimata masyarakat pada umumnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Sikap dan pendirian individu ini lebih menyentuh pada sisi kesadaran seorang individu dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak dan keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak (Akib dan Sari, 2017).

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini mengangkat judul “Sosialisasi perpajakan, Pengetahuan perpajakan, Kualitas pelayanan, Sanksi perpajakan, Kewajiban moral terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pengertian TPB

*Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan dengan menggunakan teori ini yang relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya (Ajzen, 1991). *Behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku. Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi oleh sosialisasi, fiskus dan sanksi pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

### HIPOTESIS

- H1 : Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
- H2 : Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
- H3 : Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
- H4 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
- H5 : Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan Kantor Samsat Kabupaten Badung Kecamatan Mengwi karena tempat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah dilakukan di tempat tersebut. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:130). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang aktif pada tahun 2020 sejumlah 2.195.091.

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018:139). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* merupakan metode penentuan sampel dengan berdasarkan pada responden yang dapat ditemui secara kebetulan dan dipandang cocok oleh peneliti sesuai dengan tempat yang diteliti dan dapat dijadikan sebagai sumber data. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Kabupaten Badung.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1

#### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel menunjukkan nilai koefisien regresi dari variabel bebas, serta nilai signifikansi masing-masing variabel bebas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$\text{kepatuhan} = -0,766 + 0,154 X_1 + 0,161 X_2 + + 0,218 X_3 + 0,274 X_4 + 0,210 X_5 + e \dots \dots \dots (5.1)$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat diketahui nilai pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Konstanta = -0,766, berarti apabila tidak terdapat atau tidak terjadi perubahan pada konstanta sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kewajiban moral, maka nilai variable kepatuhan wajib pajak adalah sebesar -0,766.
- 2)  $\beta_1 = 0,154$ , berarti jika sosialisasi pajak meningkat, maka akan diikuti dengan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi faktor lainnya dianggap konstan.
- 3)  $\beta_2 = 0,161$ , berarti jika pengetahuan pajak meningkat, maka akan diikuti dengan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak dengan asumsi faktor lainnya dianggap konstan.
- 4)  $\beta_3 = 0,218$ , berarti jika kualitas pelayanan meningkat, maka akan diikuti dengan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak dengan asumsi faktor lainnya dianggap konstan.

- 5)  $\beta_4 = 0,274$ , berarti jika sanksi pajak meningkat, maka akan diikuti dengan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak dengan asumsi faktor lainnya dianggap konstan.
- 6)  $\beta_5 = 0,210$ , berarti jika kewajiban moral meningkat, maka akan diikuti dengan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak dengan asumsi faktor lainnya dianggap konstan. Dari hasil analisis di atas, dapat dilihat beberapa hubungan yang terjadi antara variabel bebas (sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, kewajiban moral) dengan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) sebagai berikut :

- 1) Pengaruh Variabel Sosialisasi pajak (SP) terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP)  
Dari uji regresi linear berganda diperoleh koefisien regresi variabel sosialisasi pajak (SP) sebesar 0,154 dan uji t variabel sosialisasi pajak (SP) memiliki tingkat signifikan sebesar  $0,023 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi pajak (SP) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) sehingga  $H_1$  diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Jelantik (2017) juga menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 2) Pengaruh Variabel Pengetahuan Pajak (PP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)  
Dari uji regresi linear berganda koefisien regresi variabel pengetahuan pajak (PP) sebesar 0,161 dan uji t variabel pengetahuan pajak (PP) memiliki tingkat signifikan sebesar  $0,026 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pajak (PP) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) sehingga  $H_2$  diterima. Hal ini berarti jika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Putri dan Setiawan (2017), Wati, dkk., (2021) juga menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 3) Pengaruh Variabel Kualitas Pelayanan (KP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)  
Dari uji regresi linear berganda koefisien regresi variabel kualitas pelayanan (KP) sebesar 0,218 dan uji t variabel kualitas pelayanan (KP) memiliki tingkat signifikan sebesar  $0,013 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan (KP) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) sehingga  $H_3$  diterima. Hal ini berarti jika kualitas pelayanan semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Gustiari Suprasto (2018) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 4) Pengaruh Variabel Sanksi Pajak (SP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)  
Dari uji regresi linear berganda koefisien regresi variabel sanksi pajak (SP) sebesar 0,274 dan uji t variabel sanksi pajak (SP) memiliki tingkat signifikan sebesar  $0,010 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak (SP) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) sehingga  $H_4$  diterima. Hal ini berarti jika sanksi pajak yang diberlakukan baik, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yustina, dkk (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Arini dan Sumaryanto (2019) juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 5) Pengaruh Variabel Kewajiban Moral (KM) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)  
Dari uji regresi linear berganda koefisien regresi variabel kewajiban moral (KM) sebesar 0,210 dan uji t variabel kewajiban moral (KM) memiliki tingkat signifikan sebesar  $0,019 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa kewajiban moral (KM) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) sehingga  $H_5$  diterima. Hal ini berarti jika kewajiban moral wajib pajak semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Putri (2019) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Cahyanti, dkk (2019) juga menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,154 dan signifikansi sebesar 0,023. Hal ini berarti jika sosialisasi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
- 2) Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,161 dan signifikansi sebesar 0,026. Jadi semakin meningkatnya pengetahuan pajak wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
- 3) Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,218 dan signifikansi sebesar 0,013. Hal ini berarti jika kualitas pelayanan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
- 4) Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,274 dan signifikansi sebesar 0,010. Hal ini berarti jika sanksi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
- 5) Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,210 dan signifikansi sebesar 0,019. Hal ini berarti jika kewajiban moral meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
- 6) Sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kewajiban moral bersama berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai  $F_{hitung}$  positif sebesar 25.492 dan nilai sig. 0,000.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Megwi Kabupaten Badung, maka peneliti memberikan saran yaitu:

- 1) Sosialisasi pajak tergolong sangat baik, berpengaruh positif dan signifikan tetapi terdapat rata-rata terkecil dari pertanyaan sosialisasi pajak yaitu “Saya sudah pernah diberikan sosialisasi terkait tarif pajak kendaraan bermotor” dengan nilai sebesar 4,40. Jadi petugas kantor SAMSAT harus lebih dapat mensosialisasikan tarif pajak kendaraan bermotor kepada para wajib pajak dengan lebih baik lagi.
- 2) Pengetahuan pajak wajib pajak kendaraan bermotor tergolong sangat baik, berpengaruh positif dan signifikan. Tetapi terdapat rata-rata terkecil dari pertanyaan mengenai pengetahuan pajak, yaitu “Saya sudah paham terkait pada tarif pajak yang dikenakan pada kendaraan bermotor” dengan nilai sebesar 4,07. Jadi petugas kantor SAMSAT harus dapat memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak mengenai tarif pajak kendaraan bermotor dengan lebih baik lagi

- 3) Kualitas pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor tergolong sangat baik, berpengaruh positif dan signifikan. Tetapi terdapat rata-rata terkecil dari pertanyaan mengenai kualitas pelayanan, yaitu “Saya mendapatkan pelayanan di kantor SAMSAT yang memiliki fasilitas, perlengkapan, dan media komunikasi yang baik dalam mendukung pelayanan” dengan nilai sebesar 4,28. Jadi pengurus kantor SAMSAT harus dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi kepada wajib pajak kendaraan bermotor dengan menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan media komunikasi yang lebih baik.
- 4) Sanksi pajak kepada wajib pajak kendaraan bermotor tergolong sangat baik, berpengaruh positif dan signifikan. Tetapi terdapat rata-rata terkecil dari pertanyaan mengenai sanksi pajak, yaitu “saya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai tarif yang dikenakan” dengan nilai sebesar 4,42. Jadi para wajib pajak harus dapat membayar pajak tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi pajak yang merugikan.
- 5) Kewajiban moral wajib pajak kendaraan bermotor tergolong sangat baik, berpengaruh positif dan signifikan. Tetapi terdapat rata-rata terkecil dari pertanyaan mengenai kewajiban moral, yaitu “Saya merasa cemas apabila melanggar etika dari pelaksanaan perpajakan” dengan nilai sebesar 4,39. Jadi para wajib pajak harus lebih meningkatkan kewajiban moralnya agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak tepat waktu
- 6) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menguji kepatuhan wajib pajak dengan variabel lain di luar dari variabel yang saya gunakan pada penelitian saya ini seperti variabel pengaruh kesadaran, pemeriksaan pajak, kondisi keuangan, dan masih banyak lagi variabel lain yang dapat digunakan dan diteliti untuk dapat mengukur prestasi kerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., 1991. *The Theory of Planned Behaviour*. In: *Organizational Behaviour and Human Decision Process*. Amhcrat, MA: Elovior. 20: 170-211.
- Andini, A. A. I. Y., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Bangli. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 391-397.
- Anggreni, I. A. N. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Covid 19. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 499-505.
- Akib, M., Sari, I. M., & Asnia, A. (2017). Pengaruh Tanggung Jawab Moral Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 2 (2).
- Alabede, James O., Zaimah Bt. Zainol Affrin dan Kamil Md. Idris. 2011. Tax Service Quality and Compliance Behaviour in Nigeria: Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role?. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 35: p: 90-108.
- Ayem, S., & Listiani, L. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 253-266.
- Megawangi, C. A. M., & Setiawan, P. E. (2017). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(3), 2348-2377.
- Sani, A., & Habibie, A. (2019). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak melalui Pemahaman Akuntansi. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(2).
- Sadhani, N. W. Y. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tentang Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Pelaksanaan Program Tax Amnesty Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batubulan. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3), 932-942.
- Subekti, S.A. 2016. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY). repository.umy.ac.id
- Sugiyono, Prof. Dr. 2018. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Wati, N. N. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tabanan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(3), 349-358.
- Wijana, I., Yuesti, A., Bhegawati, D. A. S., & Yanti, K. E. M. (2021). Tax Sanctions In Paying Land And Building Taxes. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(1), 4360-4374.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 242-252.
- Zuraeva, M., & Rulandari, N. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Jakarta Senen 2018). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 37-44.